



## Evaluasi Sarana-Prasarana Dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kecamatan Baros Kabupaten Serang

Mega Halmahera<sup>✉</sup>, Sriyanto

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*

Diterima 16-06-2023

Disetujui 24-07-2023

Dipublikasikan 25-08-2023

*Keywords:*

RDTR, Residential land, Spatial Pattern, Suaitability

### Abstrak

Ketimpangan wilayah perdesaan merupakan salah satu masalah pembangunan wilayah perdesaan. Pengembangan kawasan agropolitan merupakan bagian dari pembangunan wilayah untuk mengatasi ketimpangan serta mengoptimalkan potensi wilayah perdesaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketersediaan sarana-prasarana sesuai standar serta melakukan penilaian sarana-prasarana yang ada pada Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros. Metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif dan kuantitatif menggunakan standar penyediaan serta pembobotan pada sarana-prasarana pendukung Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros. Hasil penelitian menunjukkan ketersediaan sarana-prasarana yang memenuhi standar antara lain jalan usahatani dan jalan penghubung antar desa pada prasarana jalan; mata air pada sumber air baku; sarana pemasaran; sambungan kabel dan jaringan seluler pada jaringan telekomunikasi; koperasi dan lembaga keuangan non-bank pada fasilitas perbankan; sarana penggilingan pada sarana pengolahan hasil pertanian; serta fasilitas kantor pemerintahan pada sarana fasilitas umum dan sosial. Selanjutnya, fasilitas yang tidak memenuhi standar, yaitu jalan lingkar desa pada sarana jalan; irigasi pertanian; air sungai dan sumur bor pada sumber air baku; pusat distribusi barang, telepon umum pada jaringan telekomunikasi; fasilitas bank pada fasilitas perbankan; gudang penyimpanan hasil pertanian pada sarana pengolahan hasil pertanian; serta pusat informasi pengembangan. Selanjutnya, hasil penilaian sarana-prasarana pendukung pada Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros termasuk kedalam kategori kategori cukup (71%).

### Abstract

Rural inequality is one of problem in rural development. Agropolitan is part of regional development to overcome inequality and optimize the potential of rural. The study is to determine the availability of infrastructure standards and evaluate existing infrastructure in the Agropolitan Development in Baros District. The research method is descriptive qualitative-quantitative using standard provision and weighting of supporting infrastructure for Agropolitan Development in Baros. The result of infrastructure that meets the standards, including farm roads and connecting roads between villages on road infrastructure; springs in raw water sources; marketing tools; cable connection and cellular network in telecommunications networks; cooperatives and non-bank financial institutions in banking facilities; milling facilities at agricultural product processing facilities; and government office facilities in public and social facilities. Furthermore, facilities that do not meet standards, namely the village ring road on road facilities; agricultural irrigation; river water and drilled wells in raw water sources; goods distribution center, public telephone in telecommunication network; bank facilities on banking facilities; warehouse for storing agricultural products in agricultural product processing facilities; and development information center. Furthermore, the results of the assessment of supporting infrastructure in the Agropolitan Development in Baros included in the sufficient category (71%).

© 2023 Universitas Negeri Semarang

<sup>✉</sup> Alamat korespondensi:  
Gedung C1 Lantai 1 FIS Unnes  
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229  
E-mail: mghalmahera9@gmail.com

## PENDAHULUAN

Ketimpangan atau ketidak-merataan wilayah merupakan salah satu masalah utama pembangunan wilayah, termasuk ketimpangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Perdesaan dengan ciri utama sebagai wilayah pertanian masih lebih tertinggal daripada wilayah perkotaan baik dari sistem maupun fasilitas penunjangnya. Pada tahun 2020-2021 tingkat ketimpangan berdasarkan koefisien gini wilayah perdesaan masih berkisar pada 0,4 dan perkotaan berkisar 0,3 yang artinya isu ketimpangan masih menjadi salah satu tantangan yang sepenuhnya masih belum dapat teratasi.

Pengembangan wilayah perdesaan merupakan bagian dari pembangunan wilayah untuk mengatasi ketimpangan wilayah desa dan kota, serta mengotimalkan potensi dan meningkatkan kemajuan wilayah perdesaan. Salah satu sektor yang berkembang adalah sektor pertanian dan industri. Hasil penelitian Hermawan (2012) menyebutkan bahwa sektor pertanian adalah sektor unggulan dalam mengurangi kemiskinan di perdesaan sedangkan sektor industri menjadi *leading sector* dalam mengurangi kemiskinan di perkotaan. Kemudian diperkuat oleh Sollahudin, Hayati & Indrayati (2012) yang menunjukkan bahwa sektor pertanian mempengaruhi nilai tambah bagi pendapatan regional pada penelitiannya yang dilakukan di Kabupaten Tegal.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu pada sektor pertanian dan industri, dapat digabungkan untuk mengurangi permasalahan yang ada melalui program agropolitan. Program pengembangan kawasan agropolitan atau kota pertanian yang menggabungkan antara sektor pertanian dan industri. Dimana penetapannya harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku terutama dari potensi wilayahnya. Sriyanto dan Sanjoto (2018) menegaskan bahwa dalam menentukan kawasan perlu mengkaji atau mengevaluasi berbagai faktor karakteristik lahan yang sesuai (memenuhi syarat). Setelah melakukan berbagai kajian, Kecamatan Baros ditetapkan sebagai kawasan agropolitan berdasarkan RTRW Kabupaten

Serang No. 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031. Hal tersebut tidak lepas dari dukungan yang memadai agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, salah satunya dengan dukungan infrastruktur.

Pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Baros ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota. Strategi yang dapat dikembangkan dengan cara peningkatan diversifikasi ekonomi perdesaan melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian (Pratama, 2015).

Dalam pelaksanaannya, Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros belum mencapai kondisi yang ideal dilihat dari sistem agribisnis di dalamnya. Masalah yang belum dapat teratasi diantaranya tidak adanya dukungan pengolahan bagi komoditas unggulan dari sektor hilir, belum terfokusnya komoditas yang dikembangkan, masih terbatasnya pada sub-sistem agribisnis hulu untuk mendukung sub-sistem usaha tani, masih sedikitnya permintaan dari pasar sehingga minat masyarakat untuk pengolahan pada sub-sistem agribisnis hilir kurang, serta belum banyak kebijakan yang berfokus untuk mengembangkan kualitas sumberdaya manusia pada sub-sistem jasa penunjang (Purnama, 2020).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin mengetahui bagaimana pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Baros berdasarkan kondisi infrastrukturnya. Adapun penulisan dalam artikel ini dibatasi pada: (1) bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pada Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros berdasarkan standar yang berlaku; (2) bagaimana penilaian ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pada Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros berdasarkan Pedoman Pengelolaan Ruang Kawasan Sentra Produksi Pangan Nasional dan Daerah (Agropolitan), Departemen PU (2007).

Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily 2000: 220 dalam materi pelatihan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2017). Tujuan kegiatan evaluasi yaitu untuk mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan serta untuk mengetahui kesenjangan antara perencanaan dan target. Dalam hal ini evaluasi mengenai sarana dan prasarana Pada Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros.

Istilah agropolitan secara harfiah berasal dari kata “agro” yang berarti pertanian dan “polis/politan” yang berarti kota (Direktorat Jendral Cipta Karya, 2012). Konsep agropolitan pertama kali dikenalkan oleh Mc. Douglas dan John Friedman pada tahun 1975 (Anshar, 2014). Kawasan Agropolitan menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan agrobisnis.

Pelaksanaan sebuah program memerlukan berbagai dukungan, termasuk dukungan infrastruktur. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalansi-instalansi yang dibangun dan dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg, 1996 dalam Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR). Sebagaimana dukungan infrastruktur pada pelaksanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan yang terdiri dari sarana dan prasarana pendukung yang dikelompokkan kedalam sub-sistem agribisnis hulu, sub-sistem pengolahan hasil, sub-sistem usahatani, sub-sistem pengolahan hasil serta pada sub-sistem pemasaran hasil.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Baros Kabupaten Serang Banten yang mana

merupakan wilayah yang ditetapkan sebagai Pengembangan Kawasan Agropolitan.

Populasi penelitian meliputi sarana dan prasarana pendukung yang tersedia pada Kawasan Pengembangan Agropolitan di Kecamatan Baros sesuai dengan persyaratan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) tahun 2007 serta Petani yang tergabung dalam poktan juga pihak-pihak yang mewakili penyelenggara pada Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros. Teknik sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu sampel acak sederhana atau *simple random sampling*. Pengumpulan data dengan cara observasi, survey, kuisisioner, wawancara dan dokumentasi. Penentuan ukuran sampel dengan menggunakan rumus slovin dengan toleransi kesalahan 10% sebanyak 91 petani dari total petani. Rumus slovin yang digunakan sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + N d^2}$$

Keterangan:

- n : Ukuran sampel
- N : Ukuran populasi
- d : Toleransi kesalahan

Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif untuk menggambarkan atau menguraikan secara jelas terkait ketersediaan sarana dan prasarana pendukung terkait ketersediaan di lapangan (eksisting) dengan standar ketersediaan sarana prasarana yang berlaku pada Pengembangan Kawasan Agropolitan yang ada di Kecamatan Baros. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara pembobotan/skoring dari penentuan yang didasarkan pada Persyaratan Kawasan Sentra Produksi (Agropolitan) oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) tahun 2007. klasifikasi hasil pembobotan yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Nilai Kuisisioner Skala Likert

No	Kriteria	Bobot
1	Baik	5
2	Cukup	3
3	Kurang	1

Tabel 2. Klasifikasi Kelas Hasil Pembobotan

No	Kriteria	Keterangan
1	Baik	5 (Tingkat kesesuaian >75%)
2	Cukup	3 (Tingkat kesesuaian 50 - 75%)
3	Kurang	1 (Tingkat kesesuaian <50%)

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum (PU), 2007

Dengan menggunakan skala penilaian, selanjutnya akan didapatkan jumlah nilai indikator, penilaian indikator, dan nilai bobot variabel (berdasarkan kriteria pada tabel) dari hasil penilaian tiap aspek dengan rumus sebagai berikut:

$$JNI = B \times NI$$

$$PI = \frac{JNI}{JNI Maks} \times 100$$

$$NI = \frac{PI \times BV}{100}$$

Keterangan:

JNI	: Jumlah Nilai Indikator
PI	: Penilaian Indikator
B	: Bobot
NI	: Nilai Indikator
JNI	: Jumlah Nilai Indikator
Makz	Maksimal
BV	: Bobot Variabel


## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Objek Penelitian

Kecamatan Baros merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Serang. terletak pada  $6^{\circ}11'54'' - 6^{\circ}15'30''$  LS dan  $106^{\circ}04'28'' - 106^{\circ}09'27''$  BT. Luas wilayah Kecamatan Baros sekitar 3% atau  $35.5 \text{ km}^2$  dari luas wilayah Kabupaten Serang. Secara geografis, Kecamatan Baros berbatasan dengan Kecamatan Curug di

sebelah utara, Kecamatan Petir di timur, Kecamatan Cadasari di selatan, serta Kecamatan Pabuaran di sebelah barat.

Struktur Pengembangan Kawasan Agropolitan Baros terbagi menjadi tiga kegiatan ekonomi, yaitu desa pusat pertumbuhan terletak di Desa Baros, desa kawasan pendukung dan penyedia sumberdaya air terletak di Desa Panyirapan dan Sindangmandi, serta kawasan pelayanan dan sentra produksi lahan sawah, holtikultura, dan pengembangan agroforestry melalui *integrated farming* yaitu Desa Sinarmukti, Sidamukti, Padasuka, Sukamanah, Tejamari, Sukaindah, Sukamenak, Cisalam, Curug Agung, Tamansari, dan Desa Sukacai (Ma'mun, 2018).



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian  
(Sumber: Hasil Analisis)

### Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Pada Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kecamatan Baros Berdasarkan Standar

#### 1. Prasarana Jalan

Jalan merupakan prasarana untuk menunjang kelancaran proses mobilitas atau perpindahan baik orang maupun barang dari satu tempat ke tempat yang berbeda. Jalan yang dimaksud yaitu jalan usahatani, jalan lingkar desa dan jalan penghubung antar desa. Standar ketentuan terkait penyediaan prasarana jalan dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 1. Sarana Jalan Berdasarkan Standar

Jenis	Standar	Eksisting	Keterangan
Jalan usaha tani	Lebar jalan 1 – 2,5 m	Lebar jalan 1 – 2 m, Lebar perkerasan	Memenuhi standar
	Lebar perkerasan 3 m	3 m	
	Lebar bahu jalan 0,25 m	Lebar bahu jalan 0,25m, Ketersediaan jalan usahatani beragam di tiap desa	

Jalan lingkar desa	Lebar jalan min. 3,5 m Lebar perkerasan 3 m Lebar bahu jalan 0,5 m	Saat ini, belum tersedia jalan lingkar desa di Kecamatan Baros. Ketersediaan jalan lingkar desa masih dalam tahap perencanaan.	Tidak memenuhi standar
Jalan penghubung antar desa	Lebar jalan min. 3,5 m Perkerasan 3 m Lebar bahu jalan 0,5 m	Tersedia jalan penghubung dengan lebar 3,5m Lebar perkerasan 3m Lebar bahu jalan 0,5m Jalan ini menghubungkan permukiman antar desa.	Memenuhi standar

Sumber: Pedoman Teknis Pengembangan Jalan usahatani dan SNI 03-1733-2004 dan Hasil Analisis, 2023

2. Sarana Irigasi Pengairan tersebut (Zulkarnain, 2018). Standar ketentuan Irigasi bertujuan untuk menyediakan terkait penyediaan sarana irigasi pengairan dapat ketersediaan air pada tanah untuk memenuhi dilihat pada tabel 3. kebutuhan untuk pertumbuhan tanaman di tanah

Tabel 2. Prasarana Irigasi Berdasarkan Standar

Jenis	Standar	Eksisting	Keterangan
Bangunan irigasi	Terdiri dari: Bak penampung, bangunan pelimpah, bangunan pengambil dan pintu pengambil, saluran ukur, dan bangunan ukur	Kondisi rusak, masyarakat hanya memanfaatkan aliran air sungai, mata air dan air hujan	Tidak memenuhi standar
Saluran irigasi	Terdiri dari: Saluran pembawa, dan saluran pembuang		

Sumber: Standar Perencanaan Irigasi dan Hasil Analisis, 2023

3. Sumber Air Baku 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Sumber air adalah wadah air yang terdapat diatas Pengendalian Pencemaran Air). Standar dan dibawah permukaan tanah termasuk dalam ketentuan terkait penyediaan sumber air baku pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, dapat dilihat pada tabel 4. situ, danau, waduk, dan muara (PP No.82 tahun

Tabel 3. Sumber Air Baku Berdasarkan Standar

Jenis	Standar	Eksisting	Kesimpulan
Air sungai	Tersedia: Bangunan sadap/pengambilan Unit pengolahan Reservoir	Sumber air sungai sudah dimanfaatkan untuk keperluan pertanian tetapi hanya tersedia bangunan untuk mengalirkan air ke lahan pertanian saja.	Tidak memenuhi standar
Mata air	Tersedia: Bangunan penangkap air Reservoir	Mata air yang tersedia sudah dimanfaatkan untuk pertanian. Terdapat 3 desa yang memiliki sumber mata air, yaitu Desa Sindangmandi,	Memenuhi standar

		Cisalam, dan Sukacai. Sudah tersedia bangunan penangkap air, reservoir dan bangunan untuk menyalurkan air pada lahan pertanian.	
Sumur bor	Tersedia: Sumur dengan kedalaman 10-15m Pompa air, dan Reservoir	Ketersediaan sumur bor sudah memenuhi standar ketersediaan, tetapi pemanfaatannya hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga bukan untuk kepentingan pertanian.	Tidak memenuhi standar

Sumber: Pedoman Perencanaan Pengadaan Air Bersih Perdesaan dan Hasil Analisis, 2023

4. Sarana Pemasaran Khasanah (2015) pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang mendapatkan kebutuhan dan keinginan yang bida didapatkan melalui pertukaran dengan pihak lain untuk mengembangkan hubungan pertukaran. Standar ketentuan terkait penyediaan sarana pemasaran dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 4. Sarana pemasaran Berdasarkan Standar

Jenis	Standar	Eksisting	Keterangan
Pasar	Dibutuhkan minimal 1 pasar untuk melayani 30.000 jiwa	Terdapat 1 pasar di Desa Baros untuk melayani 2.180 petani	Memenuhi standar
Kios	1 kios melayani 250 jiwa/50 KK	Terdapat 200 unit kios yang tersebar di Kecamatan Baros yang melayani 2.180 petani	Memenuhi standar

Sumber: Pedoman Penentuan SPM Bidang Penatan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum dan Hasil Analisis, 2023

5. Pusat Distribusi Barang Anugrah (2004) menyebutkan dalam kegiatan penyaluran/distribusi barang untuk mendukung pengembangan agropolitan membutuhkan sarana berupa terminal agribisnis untuk melayani kegiatan transaksi jual beli hasil-hasil pertanian baik, baik secara fisik maupun non fisik (lelang, langganan, pasar spot) maupun non fisik (kontrak, pesanan, *future market*). Standar ketentuan terkait penyediaan spusat distribusi barang dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 5. Pusat Distribusi Barang Berdasarkan Standar

Jenis	Standar	Eksisting	Keterangan
Terminal	Dibutuhkan minimal 1 sub-terminal agribisnis, yang terdiri dari pelataranparkir dan tempat bongkar muat barang	Belum tersedia terminal untuk menunjang distribusi pemasaran barang. Petani langsung menjual hasil panen ke pasar maupun pada pembeli/konsumen	Tidak memenuhi standar
Skala pelayanan kabupaten	Tersedia pusat pelayanan kabupaten yang dapat melayani 120.000 jiwa	Hasil produksi pertanian masih untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, jika sudah mencukupi kebutuhan, petani baru menjual hasil panen.	Tidak memenuhi standar

Skala pelayanan provinsi	pelayanan yang dapat melayani provinsi 480.000 jiwa	Tidak memenuhi standar
--------------------------	---	------------------------

Sumber: Pedoman Pengelolaan Kawasan Sentra Pertanian (Agropolitan) dan Hasil Analisis, 2023

6. Jaringan Telekomunikasi (Subiakto, 2013). Telekomunikasi dapat dilaksanakan dengan didukung oleh sambungan kabel (wifi), telepon umum dan jaringan seluler. Standar ketentuan terkait penyediaan jaringan telekomunikasi dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 6. Jaringan Telekomunikasi Berdasarkan Standar

Jenis	Standar	Eksisting	Kesimpulan
Sambungan kabel	Dibutuhkan minimal 1 sambungan kabel terletak di pusat kegiatan lingkungan	Tersedia 14 sambungan kabel (wifi) yang terpasang di pusat kegiatan yaitu kantor desa dan kecamatan untuk memudahkan akses komunikasi	Memenuhi standar
Telepon umum	Dibutuhkan minimal 1 telepon umum terletak di pusat kegiatan lingkungan	Telepon umum di Kecamatan Baros sudah tidak digunakan lagi. Alat komunikasi untuk menunjang komunikasi menggunakan alat elektronik yang dianggap lebih efektif dan efisien seperti gawai, laptop/komputer, dan lainnya	Tidak memenuhi standar
Jaringan seluler	Dibutuhkan minimal 1 jaringan seluler yang tersedia di pusat kegiatan lingkungan	Sudah tersedia jaringan seluler yang dapat diakses yaitu Indosat, Telkomsel, Tri, Axis dan XL	Memenuhi standar

Sumber: Pedoman Penentuan SPM Bidang Penatan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum dan Hasil Analisis, 2023

7. Fasilitas Perbankan Dharmajaya (2018) menyebutkan bahwa fasilitas perbankan merupakan salah satu fasilitas untuk memenuhi masalah terbatasnya permodalan untuk menunjang usaha termasuk didalamnya usaha pertanian. Fasilitas perbankan berupa bank, koperasi, dan lembaga keuangan non-bank. Standar ketentuan terkait penyediaan fasilitas perbankan dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 7. Fasilitas Perbankan Berdasarkan Standar

Jenis	Standar	Eksisting	Kesimpulan
Bank	Minimal 1 unit bank untuk melayani 30.000 jiwa	Belum tersedia bank khusus untuk menunjang kegiatan agropolitan, sebagai alternatif masyarakat termasuk petani menggunakan bank umum baik untuk menyimpan maupun meminjam modal, yaitu Bank BRI, Mandiri, DAN Bank BJB.	Tidak memenuhi standar

Koperasi	Minimal 1 unit koperasi untuk melayani 30.000 jiwa	Terdapat 4-unit koperasi simpan-pinjam yang sudah mampu melayani 2.180 petani di semua desa untuk kegiatan menyimpan, meminjam modal, maupun pembiayaan lainnya	Memenuhi standar
Lembaga keuangan lainnya	Minimal 1 unit lembaga keuangan yang dapat melayani 30.000 jiwa	Terdapat lembaga peminjaman modal oleh BRI yaitu Pegadaian serta oleh PNM dalam Program PNM Mekar yang melayani 2.180 petani. Disamping itu, seiring perkembangan teknologi terdapat lembaga peminjaman online yang dapat diakses menggunakan gawai.	Memenuhi standar

Sumber: Pedoman Penentuan SPM Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum dan Hasil Analisis, 2023

8. Pusat Informasi Pengembangan  
Pusat informasi pengembangan merupakan salah satu cara meningkatkan hasil produksi pertanian untuk membantu memberikan pelayanan dan informasi yang berkaitan dengan pengembangan jenis produk pertanian. Pusat informasi pengembangan berupa kelembagaan untuk menunjang agropolitan. Standar ketentuan terkait penyediaan pusat informasi pengembangan dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 8. Pusat Informasi Pengembangan Berdasarkan Standar

Jenis	Standar	Eksisting	Keterangan
Kelembagaan	Terdapat minimal 1 lembaga berupa Badan Pengelola Agropolitan dan unit usaha agropolitan	Hanya terdapat 1 program yaitu lembaga penyuluhan pertanian (tanaman dan peternakan) berupa BPP.	Tidak memenuhi standar

Sumber: Peraturan Menteri Pertanian No. 50 tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian dan Hasil Analisis, 2023

9. Sarana Produksi Pertanian  
Sarana produksi pertanian berupa gudang penyimpanan dan sarana industri pengolahan. Dengan tujuan untuk pengawetan, mencegah perubahan yang tidak diinginkan atau untuk penggunaan lain (Mutiarawati, 2007), meningkatkan produktivitas, kualitas produk, dan nilai tambah (Abbas dan Suhaeti, 2016). Standar ketentuan terkait penyediaan sarana produksi hasil pertanian dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 9. Sarana Pengolahan Hasil Pertanian Berdasarkan Standar

Jenis	Standar	Eksisting	Kesimpulan
Gudang penyimpanan	Minimal terdapat 1-unit gudang penyimpanan dilengkapi dengan sarana pengawetan/pendinginan (cold storage) dan packing house untuk	Petani memiliki gudang untuk menyimpan hasil pertanian berupa bangunan/ruangan untuk menyimpan hasil pertanian. Gudang penyimpanan merupakan milik perserorangan	Tidak memenuhi standar



	tempat sortasi dan pengepakan		
Sarana industri pengolahan	Pada pertanian sawah minimal terdapat 1 penggilingan di pusat kegiatan	terdapat 10 penggilingan/pabrik giling milik perseorangan. Ketersediaan penggilingan berada di desa-desa hinterland	Memenuhi standar

Sumber: Pedoman Pengelolaan Kawasan Sentra Pertanian (Agropolitan) dan Hasil Analisis, 2023

10. Fasilitas Umum dan Sosial satu fasilitas yang dibutuhkan adalah fasilitas Fasilitas umum dan sosial merupakan sarana pemerintahan. Standar ketentuan terkait yang berperan penting dalam menunjang penyediaan fasilitas umum dan sosial dapat kelancaran aktivitas masyarakat. Adapun salah dilihat pada tabel 11.

Tabel 10. Fasilitas Umum Dan Sosial Berdasarkan Standar

Jenis	Standar	Eksisting	Keterangan
Kantor kecamatan	Tersedia 1 kantor/30.000 jiwa	Terdapat 1 kantor kecamatan yang terletak di pusat kegiatan yang melayani 2.180 petani.	Memenuhi standar
Kantor desa	Tersedia 1 kantor desa yang dapat melayani 30.000 jiwa	Sudah tersedia satu kantor di setiap desa yang melayani 2.180 petani yang tersebar di 14 desa.	Memenuhi standar

Sumber: SNI 03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di Perkotaan dan Hasil Analisis, 2023

**Penilaian Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Pada Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kecamatan Baros** Penilaian pada sarana dan prasarana pada pengembangan kawasan agropolitan di baros dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Penilaian Kawasan Agropolitan

No	Variabel	Bobot	Nilai Indikator	Jumlah Nilai Indikator	Penilaian Indikator (%)	Bobot Variabel	Nilai Bobot Variabel
Prasarana Jalan							
1	1) Jalan usaha tani	40%	3	120	60	20	12
	2) Jalan lingkar desa	30%	1	30			
	3) Jalan penghubung antar desa	30%	5	150			
Sarana Irigasi Pengairan							
2	1) Luas pelayanan irigasi	40%	3	120	60	10	6
	2) Kondisi irigasi	30%	3	90			
	3) Intensitas saluran	30%	3	90			
Sumber Air Baku							
3	1) Sungai	40%	5	200	88	5	4,4
	2) Mata air	30%	5	150			
	3) Sumur bor	30%	3	90			
Sarana Pemasaran							
4	1) Pasar tradisional	60%	5	300	100	10	10

	2)	Kios	40%	5	200				
	Pusat Distribusi Barang								
5	1)	Terminal	40%	1	40	32	15	4.8	
	2)	Skala pelayanan kabupaten	30%	3	90				
	3)	Skala pelayanan provinsi	30%	1	30				
	Jaringan Telekomunikasi								
6	1)	Sambungan kabel	40%	5	200	76	5	3.8	
	2)	Telepon umum	30%	1	30				
	3)	Jaringan seluler	30%	5	150				
	Fasilitas Perbankan								
7	1)	Bank	40%	5	200	100	20	20	
	2)	Koperasi	30%	5	150				
	3)	Lembaga keuangan lainnya	30%	5	150				
8	Pusat Informasi Pengembangan		100%	3	300	60	5	3	
	Sarana Produksi Hasil Pertanian								
9	1)	Gudang penyimpanan saprotan	60%	3	180	60	5	3	
	2)	Sarana industry pengolahan	40%	3	120				
	Fasilitas Umum dan Sosial								
10	1)	Tingkat pelayanan (kantor kecamatan-pemerintahan)	50%	5	150	80	5	4	
	2)	Jangkauan pelayanan	50%	5	250				
	Jumlah						100	71	

Sumber: Pedoman Pengelolaan Ruang Kawasan Sentra Produksi Pangan Nasional dan Daerah (Agropolitan), Departemen PU (2007) dan Hasil Analisis, 2023

## PEMBAHASAN

Dari 10 sarana dan prasarana berdasarkan syarat yang berlaku, menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang telah memenuhi standar adalah sarana dan prasarana yang dalam penyediaannya telah sesuai dengan peraturan atau kriteria yang berlaku. Tujuannya yaitu agar menjadi pedoman dari penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat tercapai dan dapat memberikan hasil yang optimal. Sebagaimana tertuang dalam pasal 4 PP RI No. 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, dimana terdapat poin-poin yang menegaskan bahwa dalam penyediaan sarana dan prasarana perlu memperhatikan prinsip kemitraan berdasarkan ketentuan atau standar yang berlaku, kemanfaatan dari aspek sosial dan ekonomi untuk masyarakat, dapat bersaing, pengendalian dan pengolahan risiko, efektif dan efisien.

Untuk penilaian pada 10 sarana dan prasarana pendukung yang telah ada menunjukkan angka 71% pada penilaian ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, artinya baik ketersediaan maupun pelayanannya untuk petani dinilai sudah cukup untuk mendukung pelaksanaan pada Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros untuk petani, baik dari kegiatan usaha tani yaitu proses produksi pertanian, pengolahan hasil pertanian, dan pemasaran yang di dukung dengan fasilitas penunjang yang ada di Kecamatan Baros.

### 1. Prasarana Jalan

Transportasi memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan mempengaruhi tingkat perkembangan ekonomi suatu daerah (Hendrialdi dalam Fahiranisa, 2022). Transportasi yang ditata dengan baik akan berdampak positif pada aksesibilitas dan mobilisasi masyarakat untuk dapat menunjang perkembangan dan meningkatkan pertumbuhan

perekonomian suatu daerah. Kemudahan aksesibilitas salah satunya dapat dilihat pada ketersediaan jalan. Berdasarkan standar penyediaan sarana jalan, jalan usahatani sudah memenuhi standar dengan penilaian berdasarkan pedoman agropolitan cukup. Selanjutnya pada jalan penghubung antar desa sudah memenuhi standar sejalan dengan penilaian baik berdasarkan pedoman penilaian agropolitan. Sedangkan pada jalan lingkar tidak memenuhi standar dan penilaian berdasarkan pedoman agropolitan yaitu kurang karena masih belum tersedia di Kecamatan Baros. kondisi jalan di Kecamatan Baros beragam, kondisi jalan yang relatif baru yang bermaterial beton dengan kondisi permukaan jalan yang masih rata atau minim kerusakan. Sedangkan jalan dengan material aspal banyak terdapat kondisi jalan yang tidak rata dengan permasalahan jalan berlubang, tambalan dan jalan retak.

## 2. Sarana Irigasi Pertanian

Manurut Zulkarnain (2018) pengairan atau irigasi terdiri dari tujuan langsung yaitu menyediakan ketersediaan air pada tanah untuk memenuhi kebutuhan untuk pertumbuhan tanaman di tanah tersebut. Selanjutnya tujuan tidak langsung untuk memperbaiki kondisi tanah yang sebelumnya telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Standar penyediaan irigasi tidak memenuhi standar sedangkan ketersediaan berdasarkan penilaian pedoman agropolitan adalah cukup. Kondisi irigasi yang ada di Kecamatan Baros adalah kurang pemeliharaan membuat sarana irigasi mengalami kerusakan, sehingga ketersediaannya tidak dapat memberikan hasil yang optimal sebagai sumber pengairan pertanian.

## 3. Sumber Air Baku

Sumber air adalah wadah air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, situ, danau, waduk, dan muara (PP No.82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air). Standar penyediaan sumber air baku pada sungai tidak memenuhi standar tetapi hasil penilaiannya baik berdasarkan pedoman agropolitan karena sungai tersedia dan dimanfaatkan sebagai sumber air

untuk menunjang pertanian tetapi sarana yang tersedia masih sangat sederhana. Pada sumber mata air sudah memenuhi standar dan hasil penilaiannya baik berdasarkan pedoman agropolitan. Untuk sumur bor sudah memenuhi standar tetapi dan penilaiannya cukup berdasarkan pedoman agropolitan tetapi hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air baku bukan untuk pertanian.

## 4. Sarana Pemasaran

Menurut Khasanah (2015) pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang melibatkan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan yang bisa didapatkan melalui pertukaran dengan pihak lain untuk mengembangkan hubungan pertukaran. Standar penyediaan pasar dan kios pada sarana pemasaran di Kecamatan Baros sudah memenuhi standar untuk melayani petani dan hasil penilaiannya baik berdasarkan pedoman agropolitan.

## 5. Pusat Distribusi Pertanian

Anugrah (2004) menyebutkan dalam kegiatan penyaluran/distribusi barang untuk mendukung pengembangan agropolitan membutuhkan sarana berupa terminal agribisnis untuk melayani kegiatan transaksi jual beli hasil pertanian, baik secara fisik maupun non fisik (lelang, langganan, pasar spot) maupun non fisik (kontrak, pesanan, *future market*). Standar penyediaan pusat distribusi barang tidak memenuhi standar karena tidak adanya penyediaan terminal yang digunakan sebagai tempat jual beli hasil pertanian pada desa-desa hinterland. Petani menjual secara langsung ke pasar maupun kepada konsumen. Hasil penilaian memenuhi standar tetapi hasil penilaiannya pada terminal dan pelayanan skala provinsi masih kurang, sedangkan pada skala pelayanan kabupaten sudah cukup berdasarkan pedoman agropolitan.

## 6. Jaringan Telekomunikasi

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dianggap sebagai *individual empowering* atau pemberdayaan bagi individual (D'Allesandro & Dosa dalam Subiakto, 2013) dimana dalam pembangunan TIK dapat meningkatkan level interaksi sosial dan

keterlibatan masyarakat sipil (Katz, dkk dalam Subiakto, 2013). Standar penyediaan jaringan telekomunikasi pada sambungan kabel (wifi) dan jaringan seluler sudah memenuhi standar serta hasil penilaiannya baik berdasarkan pedoman agropolitan. Selanjutnya telepon umum tidak memenuhi standar dan hasil penilaiannya kurang berdasarkan pedoman agropolitan, karena tidak adanya ketersediaan telepon umum. Disamping itu saat ini telepon umum bisa digantikan dengan penggunaan telepon seluler yang dianggap lebih efektif dan efisien sehingga penyediaan telepon umum tidak dimasukkan kedalam skala prioritas untuk diadakan. Berdasarkan hasil penelitian, jaringan seluler di Kecamatan Baros sudah memenuhi standar dengan hasil penilaiannya baik berdasarkan pedoman agropolitan.

#### 7. Fasilitas Perbankan

Dharmajaya (2018) bahwa fasilitas perbankan merupakan salah satu fasilitas untuk memenuhi masalah terbatasnya permodalan untuk menunjang usaha termasuk didalamnya usaha pertanian. Standar penyediaan fasilitas perbankan pada bank belum memenuhi standar karena belum ada bank khusus yang melayani petani untuk menunjang berjalannya kegiatan industri pertanian tetapi hasil penilaiannya baik berdasarkan pedoman agropolitan. Koperasi tidak memenuhi standar, dengan hasil penilaiannya baik berdasarkan pedoman agropolitan. Selanjutnya pada lembaga keuangan non-bank sudah memenuhi standar dengan hasil penilaiannya cukup berdasarkan pedoman agropolitan.

#### 8. Pusat Perkembangan Agropolitan

Kelembagaan memiliki peran dalam menentukan kelancaran pelaksanaan kegiatan agropolitan, dimana pelaksanaan agropolitan akan berjalan baik jika tidak terjadi kesenjangan antara lembaga penunjang dengan kegiatan usahanya (Tedjaningsih dkk, 2018). Standar penyediaan pusat informasi pengembangan berupa kelembagaan tidak memenuhi standar dengan hasil penilaiannya cukup berdasarkan pedoman agropolitan.

#### 9. Sarana Pengolahan Hasil

Pengolahan hasil produksi berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas, kualitas

produk, dan nilai tambah (Abbas dan Suhaeti, 2016). Maksudnya, hasil pertanian yang diolah terlebih dahulu memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding tanpa diolah terlebih dahulu. Standar penyediaan sarana produksi hasil pertanian pada gudang penyimpanan tidak memenuhi standar dengan hasil penilaiannya cukup berdasarkan pedoman agropolitan. Untuk sarana industri berupa penggilingan di Kecamatan Baros sudah memenuhi standar dengan dengan hasil penilaiannya cukup berdasarkan pedoman agropolitan.

#### 10. Fasilitas Umum dan Sosial

Fasilitas berupa kantor pemerintahan merupakan salah satu fasilitas pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik). Penyediaan fasilitas umum dan sosial berupa layanan publik sudah memenuhi standar dengan tingkat pelayanannya baik berdasarkan hasil penilaiannya dari pedoman agropolitan. Tetapi hasil penilaian kurang untuk jangkauan pelayanan berdasarkan pedoman penilaian agropolitan.

### **PENUTUP**

Hasil penelitian mengenai ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pada Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros, dari 10 fasilitas sarana dan prasarana yang telah ada berdasarkan standar yang berlaku menunjukkan bahwa terdapat fasilitas yang sudah memenuhi dan tidak memenuhi standar yang berlaku. Fasilitas yang sudah memenuhi standar diantaranya jalan usaha tani dan jalan penghubung antar desa pada prasarana jalan, ketersediaan mata air pada sumber air baku, fasilitas pasar dan kios pada sarana pemasaran, sambungan kabel dan jaringan seluler pada jaringan telekomunikasi, fasilitas koperasi dan lembaga keuangan non-bank pada fasilitas perbankan, sarana

penggilingan untuk hasil pertanian sawah pada sarana pengolahan hasil pertanian, dan fasilitas kantor pemerintahan baik desa maupun kecamatan pada sarana fasilitas umum dan sosial. Selanjutnya fasilitas yang tidak memenuhi standar diantaranya sarana jalan lingkar desa pada sarana jalan, sarana irigasi pertanian, ketersediaan air sungai dan sumur bor sebagai sumber air baku untuk pertanian, pusat distribusi barang, fasilitas telepon umum pada jaringan telekomunikasi, fasilitas bank dalam fasilitas perbankan, gudang penyimpanan hasil pertanian pada sarana pengolahan hasil pertanian, dan fasilitas kelembagaan pada pusat informasi pengembangan.

Berdasarkan hasil penelitian evaluasi sarana prasarana pendukung pada Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros, penilaian ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di lapangan (*eksisting*), dari hasil pembobotan yang digunakan dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana di kecamatan baros berada pada kategori tiga yaitu cukup baik dengan nilai 71% untuk mendukung Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros. Ketersediaan sarana prasarana pendukung sebagian besar sudah tersedia dan dapat melayani semua desa di Kecamatan Baros. Di samping itu masih ada sarana prasarana yang belum mampu melayani semua desa karena masih belum tersedia maupun belum optimal dalam pemanfaatannya karena membutuhkan pemeliharaan khusus pada beberapa sarana-prasarana untuk melayani Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros diantaranya yaitu sarana irigasi pengairan, pusat distribusi barang, terminal agropolitan, skala pelayanan provinsi, dan sarana telepon umum.

## DAFTAR PUSTAKA

Abbas, A., & Suhaeti, R. N. (2016). Pemanfaatan teknologi pascapanen untuk pengembangan agroindustri perdesaan di Indonesia. In *Forum Penelitian Agro Ekonomi* (Vol. 34, No. 1, pp. 21-34).

Anshar, M. (2014). *Perencanaan Perdesaan Berbasis Agropolitan*. Makassar: Jurusan Teknik

Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar.

Anugrah, I. S. (2004). *Pengembangan Sub Terminal Agribisnis (STA) dan pasar lelang komoditas pertanian dan permasalahannya*

Badan Pusat Statistik. (2021). *Kabupaten Serang Dalam Angka 2021*. Serang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang.

Dharmajaya, M. A. *Urgensi Peran dan Fungsi Perbankan dalam Meningkatkan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*.

Dinas Pekerjaan Umum. (2007). *Pedoman Pengelolaan Kawasan Sentra Pertanian (Agropolitan)*. Jakarta.

Direktorat Jendral Cipta Karya. (2012). *Agropolitan dan Minapolitan Konsep Kawasam Menuju Keharmonisan*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum.

Direktorat Jendral Sumber Daya Air. (2013). *Pedoman Teknis Pengembangan Jalan Usahatani*

Direktorat Jendral Sumber Daya Air. 2013. *Standar Perencanaan Irigasi*. Jakarta.

Fahiranisa, S. (2022). *Perencanaan Jalur Lingkar Angkutan Barang Di Kabupaten Pesawaran* (Doctoral dissertation, Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD)

Khasanah, A. (2015). Pemasaran jasa pendidikan sebagai strategi peningkatan mutu di SD Alam Baturraden. *El-Tarbawi*, 8(2), 161-176.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. (2019). *Pengenalan Sistem Irigasi*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ma'mun, D., Karyani, T., & Syamsiyah, N. (2018). 'Arahan Struktur Tata Ruang Kawasan Agropolitan Kecamatan Baros Kabupaten Serang Provinsi Banten'. *Agrologia*, 2(2)

Mutiaraawati, T. (2007). Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian. *Bandung. Universitas Padjadjaran*, 1-5.

*Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

*Peraturan Menteri Pertanian No. 50 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian*.

*Peraturan Pemerintah No.82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air*

Pratama, G., Listyaningsih, L., & Widyastuti, Y. (2016). 'Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kecamatan Baros Kabupaten Serang'. *Skripsi*. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Program Rekompak-JRF. *Pedoman Perencanaan Pengadaan Air Bersih Pedesaan*.

- Purnama, A. W. (2020). Evaluasi Keberhasilan Agribisnis di Kawasan Agropolitan Baros Kabupaten Serang. *FTSP SNI 03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di Perkotaan*. Badan Standarisasi Nasional.
- Sollahudin, Y. E., Hayati, R., & Indrayati, A. (2012). Peningkatan Daya Saing Sektor Pertanian Tanaman Pangan Antar Kecamatan Di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah. *Geo-Image*, 1(1)
- Sriyanto, S., & Sanjoto, T. B. (2018). Arahana Komoditas Unggulan Perikanan Tambak Di Pesisir Kabupaten Kendal (Evaluasi Kesesuaian Lahan Budidaya Perikanan Tambak). *Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan dan Profesi Kegeografian*, 14(2), 66-74.
- Subiakto, H., & Fisip, U. A. (2013). Internet untuk pedesaan dan pemanfaatannya bagi masyarakat (The usage of internet for the village and villagers). *Masyarakat, kebudayaan dan Politik*, 26(4), 243-256
- Tedjaningsih, T., Suyudi, S., & Nuryaman, H. (2018). Peran kelembagaan dalam pengembangan agribisnis mendong. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 4(2), 210-226
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*
- Zulkarnain, I. (2018). *BAB II. Irigasi dan Bangunan irigasi*